



LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 1979 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 10 TAHUN 1978

TENTANG :

KARTU PEMILIK TERNAK (KARPETER)
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang ; a. bahwa didalam usaha meningkatkan pembanguan dibidang peternakan, diperlukan adanya penertiban, kelengkapan data - data dan sarana untuk menuju cara beternak yang lebih maju.
- b. bahwa agar supaya usaha pengembangan dan perbaikan mutu ternak dapat tercapai, perlu tersedianya sarana pengobatan ternak yang dapat diberikan secara cuma - cuma ;
- c bahwa guna menghindari/mengurangi adanya kejahatan yang menyangkut perpindahan ternak, diperlukan adanya kartu sebagai tanda pemilikan ternak yang sah.
- d. bahwa untuk mencapai keberhasilan tujuan tersebut diatas, perlu adanya dana bagi biaya pembinaan, pengawasan dan tata usaha.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974 ;
- 2 Undang - undang No. 13 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 ;
3. Undang - undang No. 12/Drt. Tahun 1957 .

- 4, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 15 tahun 1972 tentang Lulusan Hewan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG KARTU PEMILIK TERNAK.

B A B I

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Sub. Inspektorat Daerah adalah Sub. Inspektorat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- e. Kartu Pemilik Ternak (Karpeter) adalah tanda bukti pemilikan Ternak ;
- f. Ternak adalah f kuda, sapi, kerbau dan babi ;
- g. Mutasi adalah perubahan status pemilikan ternak karena dijual, dipindah, dipotong dan kelahiran.

B A B II

KARTU PEMILIK - TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap pemilikan ternak yang telah berumur 3 bulan atau lebih

- harus dibuktikan dengan Kartu Pemilik Ternak ;
- (2) Kartu Pemilik Ternak hanya berlaku 1 (satu) tahun ;
 - (3) Sehelai kartu Pemilik Ternak hanya berlaku untuk 1 (satu) ekor ternak.
 - (4) Untuk mendapatkan satu Kartu Pemilik Ternak dikenakan biaya Rp 50,- (lima puluh rupiah) ;
 - (5) Pengelolaan hasil Kartu Pemilik Ternak diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam Kartu Pemilik Ternak dicantumkan antara lain :
 - a. Nama Pemilik,
 - b. Alamat Pemilik.
 - c. Jenis Ternak.
 - d. Ciri-ciri ternak (Jenis kelamin, umur ternak dll.),
 - e. Tahun berlakunya Karpeter.
 - f. Keterangan penggunaan dana Pengobatan Ternak.
- (2) Bentuk, warna dan ukuran Kartu Pemilik Ternak setiap tahun ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah,

B A B III

P E L A K S A N A A N

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian Kartu Pemilik Ternak diserahkan kepada Dinas Peternakan Daerah.
- (2) Pengisian Kartu Pemilik Ternak dan pemberian kepada Peternak dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Setiap pemberian Kartu Pemilik Ternak harus dicatat dalam sebuah register ternak.

BAB IV

MUTASI - TERNAK

Pasal 5

- (1) Setiap perubahan ternak karena kelahiran, kematian, dijual atau dipotong, pemiliknya harus lapor kepada Kepala Desa.
- (2) Apabila Ternak dijual, Kartu Pemilik Ternak harus diserahkan kepada pembeli bersama-sama dengan ternak yang dijual.
- (3) Jika Ternak dipotong atau mati, Kartu Pemilik Ternak diserahkan kembali kepada Kepala Desa, dan segera dimusnahkan.

BAB V

KETENTUAN - PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah diserahkan kepada Sub. Inspektorat Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Kartu Pemilik Ternak dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Rembang, tgl. 22 Nopember 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
K e t u a ,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

(J A G I G I T O E)

(D R S . S O E H A R J O N O)

Nip. 010022882

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tgl. 6 - 2 - 1979 No. Hk. 9/1979
Sekretaris Wilayah / Daerah
B. / Kepala Biro - Hukum ;

t t d .

(N A W A W I S H .)

Nip. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ting-
kat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 Seri B
tanggal 20 Pebruari 1979.

(Tambahan Lembaran Daerah Tahun
..... No.)

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d .

(S O E M O J O H A D I W I N O T O , S H .)

Nip. 500030937